

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA

PT Jaminan Kredit Indonesia berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang beretika dan bersih dengan:

1. Menerapkan Prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk penyuapan di dalam Perusahaan, kegiatan bisnis Perusahaan, dan termasuk rekan bisnis Perusahaan.
2. Selalu mematuhi ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
3. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dapat mencapai Sasaran Anti Penyuapan.
4. Mendorong setiap Insan Perusahaan berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan dan/atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap Insan Perusahaan melakukan hal tersebut.
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjalan efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ketentuan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.